KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
Jl. Prof. Dr. H.R. Bunyamin 993 Grendeng Purwokerto 53122
*Telepon (0281) 636992 Faksimile (0281)636992 Surel:* fisip@unsoed.ac.id *Laman:* *http://fisip.unsoed.ac.id*

# TATA TERTIB PESERTA UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 FISIP UNSOED

1. Peserta ujian **wajib** :
   a. Menempati ruang ujian sesuai jadwal ujian 15 (lima belas ) menit sebelum ujian dimulai;
   b. Menunjukkan KSM (Kartu Studi Mahasiswa), KTM yang masih berlaku dan bagi yang tidak membawa harus segera melapor kepada pengawas ujian;
   c. Menggunakan alat tulis (*ballpoint, penggaris, karet penghapus, tippex, dsb.*) sesuai Ketentuan / petunjuk tiap mata kuliah yang diujikan;
   d. Memeriksa kembali kebenaran pengisian data pribadi seperti; nama, NIM dan tahun angkatan pada lembar jawaban ujian sebelum diserahkan kepada pengawas ujian;
   e. Memeriksa jadwal ujian tengah semester genap tahun Akademik 2022/2023 dengan lebih Cermat;
   f. Meletakkan semua catatan atau referensi kedepan atau di belakang kelas kecuali sifat ujian terbuka (Open Book);
   g. Menempati tempat duduk sesuai dengan nomor urut absen ujian masing-masing.

2. Peserta ujian **dilarang** :
   a. Menjamah naskah ujian sebelum ada tanda dimulainya ujian atau perintah dari pengawas ujian;
   b. Pinjam meminjam alat tulis tanpa izin pengawas ujian;
   c. Meninggalkan ruangan ujian tanpa izin pengawas ujian;
   d. Mencontek, curang, bekerja sama, dan membuat suasana gaduh atau hal-hal lain yang dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ujian. Apabila ditemukan mahasiswa yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran seperti tersebut di atas akan di berikan **STEMPEL MERAH** dan dikenakan **sangsi nilai E** untuk mata kuliah yang bersangkutan;
   e. Memakai kaos oblong, pakaian yang tidak sopan, sandal, dan sepatu yang diinjak bagian belakangnya serta celana dan atau baju yang sobek-sobek;
   f. Datang lebih dari 15 menit setelah ujian berlangsung (tidak diperbolehkan mengikuti ujian);
   g. Makan, minum dan atau merokok di dalam ruangan ujian;
   h. ***Mengaktifkan handphone*** saat ujian berlangsung (handphone dimasukkan / disimpan didalam tas);
   i. Meninggalkan ruang ujian setelah ujian berlangsung, kurang dari 45 menit.

3. Ketentuan-ketentuan lain yang **harus diperhatikan** :
   a. Peserta ujian yang tidak mentaati tata tertib / ketentuan ( melakukan kecurangan, mencontek, bekerjasama dengan peserta lain dll. ) **akan dicatat oleh Pengawas Ujian dan dilaporkan kepada ketua panitia ujian dan dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan, tanpa sepengetahuan mahasiswa yang bersangkutan.**
   b. Peserta ujian yang tidak memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan yang telah ditentukan maka tidak dapat mengikuti ujian pada mata kuliah yang bersangkutan;
   c. Peserta ujian yang karena kelalaiannya sehingga tidak mengikuti ujian sesuai jadwal seperti : salah melihat jadwal maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian susulan.
   d. **Bagi peserta ujian yang mengumpulkan tugas pengganti ujian tengah semester, tugas dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan, ( tidak ada toleransi waktu bagi yang terlambat )**

Purwokerto, 29 Maret 2023
Panitia Ujian Tengah Semester Genap
Tahun Akademik 2022/2023
Ketua,

TTD

Luthfi Makhasin S.IP., M.A., Ph.D.
NIP 197705292001121001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
Jl. Prof. Dr. H.R. Bunyamin 993 Grendeng Purwokerto 53122
*Telepon (0281) 636992 Faksimile (0281)636992 Surel: fisip@unsoed.ac.id Laman: http://fisip.unsoed.ac.id*

# TATA TERTIB PENGAWAS UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 FISIP UNSOED

1. Pengawas ujian mengambil naskah ujian di sekretariat ujian 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai;
2. Pengawas ujian berada di ruang ujian 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai untuk memeriksa kerapihan ruang ujian;
3. Pengawas Ujian **diwajibkan** :
   a). Memeriksa naskah ujian dan lembar jawab ujian sebelum dibagikan;
   b). Memberi tahu saat dimulai dan berakhirnya ujian;
   c). Mengedarkan presensi/daftar hadir peserta ujian sambil memeriksa identitas peserta ujian seperti KTM, KSM .
   d). Mencatat peserta ujian yang tidak membawa KSM (Kartu Studi Mahasiswa) kemudian melaporkannya kepada kepala subbagian akademik dan kemahasiswaan agar diketahui kebenaran pengambilan mata kuliah yang sedang diujikan;
   e). Menegur peserta ujian yang membuat suasana gaduh dan atau berbuat curang;
   f). Mencatat peserta ujian yang tetap berusaha membuat suasana gaduh dan atau berbuat curang dalam berita acara ujian;
   g). Menandatangani berita acara ujian dan kemudian menyerahkan lembar jawaban ujian ke sekretariat panitia ujian segera setelah waktu ujian berakhir;
   h). Mencari pengganti apabila tidak dapat menjalankan tugasnya dan melaporkannya ke sekretariat panitia ujian;
   i). Bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ujian;
   j). Memberitahu peserta ujian untuk meletakkan semua catatan atau referensi ke depan/ke belakang kelas kecuali sifat ujian terbuka (Open Book);
   k). Memberitahu peserta ujian untuk menempati tempat duduk sesuai dengan nomor urut absen ujian masing-masing;
   l). Selama ujian berlangsung pengawas ujian agar tetap di dalam ruang ujian;
   m). **Pengumpulan tugas pengganti ujian tengah semester, harus dikumpulkan ke panitia ujian dan waktu di sesuaikan dengan jadwal ujian;**
4. Pengawas ujian tidak dibenarkan :
   a). Datang terlambat lebih dari sepuluh menit (dan apabila sudah digantikan oleh pengawas yang lain maka pengawas yang bersangkutan tidak berhak menandatangani berita acara pelaksanaan ujian);
   b). Bertukar jadwal pengawasan tanpa sepengetahuan panitia ujian;
   c). Makan, minum, dan atau merokok di ruang ujian;

Purwokerto, 29 Maret 2023
Panitia Ujian Tengah Semester Genap
Tahun Akademik 2022/2023
Ketua,

TTD

Luthfi Makhasin S.IP., M.A., Ph.D.
NIP 197705292001121001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
Jl. Prof. Dr. H.R. Bunyamin 993 Grendeng Purwokerto 53122
*Telepon (0281) 636992 Faksimile (0281)636992 Surel: fisip@unsoed.ac.id Laman: http://fisip.unsoed.ac.id*

# PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGURUSAN UJIAN SUSULAN PADA UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

## Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - UNSOED

**A. Persyaratan :**

1. Surat permohonan mengikuti ujian usulan di tujukan kepada wakil dekan bidang akademik
   *( form bisa diunduh di laman : fisip.unsoed.ac.id )*
2. Bukti alasan tidak mengikuti ujian yang diperbolehkan :
   a) Karena sakit rawat inap, yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari direktur rumah sakit; (berkas asli)
   b) Karena sakit dengan surat keterangan dari puskesmas atau dokter pribadi setelah ada validasi dari panitia; (berkas asli)
   c) Karena kematian orang tua atau saudara kandung Suami/ Istri atau anak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari desa atau kelurahan; (berkas asli)
   d) Mengikuti kegiatan fakultas atau universitas dengan surat yang direkomendasi oleh Wakil Dekan III atau Wakil Rektor III (berkas asli)

**B. Prosedur :**

1. Mengajukan surat permohonan dengan membawa berkas syarat-syarat pengajuan ujian susulan ke bagian akademik, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah mata kuliah tersebut diujikan di semester berjalan.
2. Bagian akademik akan memproses berkas pengajuan ujian susulan mahasiswa dengan memvalidasi syarat-syarat pengajuan ujian susulan.
3. Bagian akademik membuat surat pengantar ujian susulan kepada dosen penguji Mata Kuliah maksimal 2 (dua) hari sejak berkas selesai divalidasi (bagi yang memenuhi syarat).
4. Mahasiswa mengambil surat pengantar ujian susulan di bagian akademik.
5. Mahasiswa menyerahkan surat pengantar ujian susulan ke dosen penguji mata kuliah paling lambat 2 (dua) hari setelah surat pengantar terima.
6. Pelaksanaan waktu ujian susulan diserahkan ke dosen penguji mata kuliah.

Purwokerto, 29 Maret 2023
Panitia Ujian Tengah Semester Genap
Tahun Akademik 2022/2023
Ketua,

TTD

Luthfi Makhasin S.IP., M.A., Ph.D.
NIP 197705292001121001